


**PENERAPAN KRITERIA SAKSI NIKAH DI DESA REJOSARI
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD MUTTAQIN

NIM 101200130

Pembimbing:

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.

NIP 198503102023212038

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Muttaqin, Ahmad, 2024, Penetapan Kriteria Saksi Nikah di Desa Rejosari Kecamatan Kebosari Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam Tentang Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap keterpenuhan terhadap syarat Adil di Desa Rejosari. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Imriatul Munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci: *Pernikahan, Saksi, Desa Rejosari,*

Dalam hal syarat nikah di Desa Rejosari sendiri ada sedikit yang kurang diperhatikan yaitu berkaitan dengan Saksi Nikah, dalam hal Saksi Nikah sendiri di Desa Rejosari dilakukan dengan memprioritaskan saudara sendiri, karena yang menentukan saksi bukan modin melainkan pihak keluarga, apabila tidak ada maka mencari tetangga terdekat, karena yang terpenting memenuhi syarat islam, baligh, berakal, dan laki-laki. cara memilih saksi Desa Rejosari sendiri, tanpa mempertimbangkan beberapa syarat menjadi Saksi Nikah, salah satunya adalah Saksi yang Adil dan paham akan Agama Islam dalam melangsungkannya pernikahan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kriteria yang di tetapkan oleh Tokoh Masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam menentukan Saksi Nikah? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Keterpenuhan Kriteria Adil Dalam Saksi Nikah di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian Lapangan (*Field research*) Penelitian lapangan ini tepatnya di Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ,dimana peneliti menggali data di Masyarakat desa Rejosari mengenai saksi dalam pernikahan dan bagaimana kriteria yang di pakai oleh Masyarakat, dalam melakukan penelitian ini.

Penetapan keriteria seorang saksi dikatakan adil di desa Rejosari yaitu dengan memastikan bahwa saksi tersebut beragama islam, sudah baligh, berakal dan laki-laki. Padahal menurut hukum islam, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan seorang saksi cukup tidak dikenal sebagai orang fasik. Karena persaksian orang yang fasik itu tidak diterima, Saksi harus memiliki sifat adil, yang berarti dia dikenal tidak melakukan dosa besar dan senantiasa menjaga integritas moral dan agamanya. Keadilan seorang saksi mencerminkan kesanggupan untuk memberikan kesaksian yang objektif dan tidak bias, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam pelaksanaan ibadah pernikahan. Dalam hal ini praktik penunjukan seorang saksi di Desa Rejosari belum memenuhi kriteria saksi yang adil menurut hukum islam, karena keadaan sosial didesa rejosari, Sebagian Masyarakat masih melakukan perbuatan yang melanggar hukum syar'i yang mana hal tersebut termasuk kategori orang fasik.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Muttaqin

NIM : 101200130

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PENERAPAN KRITERIA SAKSI NIKAH DI DESA REJOSARI
KECAMATAN KEBOSARI KABUPATEN MADIUN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 15 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H

NIP.198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I

NIP. 198503102023212038



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Muttaqin
Nim : 101200130
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penerapan Kriteria Saksi Nikah Di Desa Rejosari Kecamatan
Kebonsari Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I. ()

Ponorogo, 2 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Muttaqin

NIM : 101200130

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi/Tesis : **PENERAPAN KRITERIA SAKSI NIKAH DI DESA
REJOSARI KECAMATAN KEBOSARI KABUPATEN MADIUN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan dilakukan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2024



AHMAD MUTTAQIN
NIM. 101200130

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Muttaqin

NIM : 101200130

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PENERAPAN KRITERIA SAKSI NIKAH DI DESA
REJOSARI KECAMATAN KEBOSARI KABUPATEN
MADIUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pokok pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi tersebut.

Ponorogo, 15 November 2024



A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'C4AMX030074840'. The signature is written in black ink over the stamp.

AHMAD MUTTAQIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih manusia sebagai jalan untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹

Pernikahan menurut Islam mempunyai suatu nilai ibadah. Maka dari itu perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkan pernikahan dapat tercapai. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, namun bukan termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.²

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2012 hlm. 11.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hlm. 61.

Adapun rukun nikah tersebut yaitu: pengantin laki-laki (suami), pengantin perempuan (istri), wali, dua orang saksi laki-laki, serta ijab dan kabul. Dan masing-masing rukun nikah itu memiliki syarat-syarat tertentu.³

Dalam hal syarat nikah di Desa Rejosari sendiri ada sedikit yang mungkin kurang diperhatikan yaitu adalah Saksi Nikah, dalam hal Saksi Nikah sendiri di Desa Rejosari dilakukan dengan memprioritaskan saudara sendiri, karena yang menentukan saksi bukan modin melainkan pihak keluarga, apabila tidak ada maka mencari tetangga terdekat yang terpenting memenuhi syarat islam, baligh, berakal, dan laki-laki. cara memilih saksi sendiri, tanpa mempertimbangkan beberapa syarat menjadi Saksi Nikah, salah satunya adalah Saksi yang Adil dan paham akan Agama Islam dalam melangsungkannya pernikahan.

Seharusnya dalam perihal tersebut (Saksi yang Adil dan paham akan hukum Agama Islam) harus lebih diperhatikan karena hal tersebut cukup penting untuk keabsahan pernikahan, hal ini pula yang mungkin menjadi pokok poin utama yang perlu diperhatikan untuk Masyarakat di Desa Rejosari, agar kedepannya meminimalisir ketidak pahaman akan syarat-syarat untuk menjadi Saksi dalam pernikahan

Kehadiran kedua orang saksi diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 26, yaitu: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.” Kehadiran saksi sangat penting dalam penentuan sah atau tidaknya pernikahan, selain itu saksi nikah juga akan diminta tandatangan

³ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 48.

pada Akta Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan, sehingga tercantum dalam Akta Nikah. Hal ini menjadi bukti bahwa telah terjadi pernikahan dengan disaksikan oleh kedua saksi nikah yang nama keduanya tercatat.⁴

Secara umum, dalam akad nikah keberadaan saksi diterima oleh jumbuh ulama. Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap rukun nikah itu memiliki syarat-syarat. Secara umum, syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi yaitu:

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam ijab Kabul.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam dan adil.
5. Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki muslim yang sudah dewasa dan tidak tuli. Kedua orang saksi ini harus hadir pada saat pelaksanaan akad nikah karena kehadiran saksi salah satu dari bagian yang akan menentukan sah atau tidaknya akad nikah.⁵

Sabda Rasulullah Saw yang ditakhrijkan asy-Syafi'i riwayat dari sumber Ibnu Abbas berbunyi sebagai berikut:⁶

النِّكَاحُ إِذَا بَوِّئَ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه البخاري)

“Tidak ada pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”

⁴ Aulia Muthiah, Hukum Islam, hlm. 67.

⁵ Aulia Muthiah, Hukum Islam, hlm. 67.

⁶ Fuad Muhammad *Khair Ash-Shalih, Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, terj. Muhammad al-Mighwar (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 128.

Adil menurut Imam Syafi'i adalah orang yang shalih, orang yang tidak fasiq. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani, yaitu adil itu harus mencakupi empat syarat:⁷

1. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
2. Tidak mengerjakan dosa kecil.
3. Tidak mengerjakan yang halal yang merusakkan muru'ah(kesopanan).
4. Tidak mengingkarkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar syara'.

Jika dipahami dari ayat al-Qur'an surah an-Nur ayat 4 bahwa pelaku jarim qazaf ditolak persaksiannya berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

Adapun hadis yang menjadi dalil bagi ulama yang mensyaratkan saksi harus adil adalah riwayat Ibnu Hasan dan riwayat „Aisyah, yang di dalam kedua hadis dinyatakan wa syāhidai ‘ dlin, dan dua orang saksi yang adil.⁸

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kesaksian suatu akad pernikahan itu sangat berperan penting dalam mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Namun, dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat muslim di Indonesia ini bahwa kesaksian ini dianggap sebagai formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan bukan suatu hal yang esensial.

⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai*, hlm. 52

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 53.

Dengan demikian pentingnya penelitian yang dilakukan penulis di sini adalah sebagai upaya untuk mengkaji mengenai metode di Desa Rejosari dalam pengklasifikasian saksi yang dianggap adil dalam pernikahan. Dikarenakan yang mempunyai tugas memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan, maka dari itu Kantor Urusan Agama (KUA) harus mempunyai landasan yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil, dibuktikan dengan kejelasan tersebut melalui pandangan Masyarakat Desa Rejosari yang sekaligus berprofesi sebagai penghulu. Berdasarkan yang disebutkan di PMA No. 30 Th. 2005 bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁹

Namun hal tersebut hanya salah satu bentuk kekhawatiran yang penulis dapatkan dari hasil observasi di KUA Kebonsari bahwa KUA Kebonsari menentukan saksi hanya dengan melihat saksi itu beragama Islam dan sudah baligh dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketika akan dilaksanakannya Akad Nikah dua orang Saksi yang tercatat tidak diperiksa atau ditanya tentang pengetahuan Agamanya, namun dua orang saksi hanya menunjukkan KTP mereka.¹⁰

⁹ Nuhriison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 7.

¹⁰ Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kebonsari, Bapak Adib Zain, S.Pd.I. Pada tanggal 5 November 2024.

Dari situ diketahui bahwa saksi yang adil itu tidak diterapkan. Selain itu, penulis merasa penelitian ini sangat penting karena meninjau kembali bahwa pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan seorang saksi dalam akad pernikahan itu adalah orang yang mempunyai sifat adil perlu untuk diterapkan pada dewasa ini. Alasannya, selain beliau merupakan ulama yang tidak diragukan lagi dan luas keilmuannya. Maka seharusnya yang berwenang menangani pernikahan dalam hal yakni pejabat KUA, agar lebih memperhatikan permasalahan saksi ini.

Jadi, berdasarkan uraian singkat yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut permasalahan tentang pihak Masyarakat Desa Rejosari dalam penentuan sifat Adil Saksi pernikahan dengan judul penelitian:

**“Penerapan Kriteria Saksi Nikah di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah-masalah yang teridentifikasi di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria yang ditetapkan oleh Tokoh Masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam menentukan Saksi Nikah?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Keterpenuhan Kriteria Adil Dalam Saksi Nikah di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria yang ditetapkan oleh Tokoh Masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam menentukan Saksi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap keterpenuhan Kriteria Adil Dalam Saksi Nikah di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan kontribusi intelektual di bidang hukum Islam.
 - b. Memberikan wawasan terbaru bagi peneliti mengenai kajian komprehensif sebuah konsep saksi adil dalam akad pernikahan.
 - c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang yang serupa secara lebih mendalam.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
 - b. Sebagai pertimbangan dalam menanggapi permasalahan sifat adil sebagai salah satu syarat bagi saksi akad pernikahan.

- c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang syaria"ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Dalam kegiatan penelitian, penelusuran pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi yang lain dan mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan penentuan sifat adil bagi saksi dalam akad nikah:

Pertama, Siti Ilmi Latifah dengan judul: "*Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Baturraden)*". Skripsi ini membahas tentang sebagai upaya untuk mengkaji mengenai metode di Kantor Urusan Agama (KUA) Baturraden dalam pengklasifikasian saksi yang dianggap adil dalam pernikahan.¹¹ Dengan rumusan masalah yakni: Bagaimana penentuan sifat adil bagi saksi dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Baturraden? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penentuan saksi di Kantor Urusan Agama Baturraden?

Skripsi Andra Kurnia menggunakan metode Penelitian Kualitatif atau sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena

¹¹ Siti Ilmi Latifah, "*Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Baturraden)*" (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2019).

dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. yaitu dengan mengkaji mengenai metode di Kantor Urusan Agama (KUA) Baturraden dalam pengklasifikasian saksi yang dianggap adil dalam pernikahan. Dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mempunyai tugas memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan, maka dari itu Kantor Urusan Agama (KUA) harus mempunyai landasan yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil, dibuktikan kejelasan tersebut melalui pandangan kepala KUA Baturraden yang sekaligus berprofesi sebagai penghulu. Berdasarkan yang disebutkan di PMA No. 30 Th. 2005 bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun perbedaannya adalah tempat atau lokasi penelitian yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Baturraden. Sedangkan penulis di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Jawa Timur.¹²

Kedua, Muhammad Sahir dengan judul: “Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i)”. Skripsi ini membahas tentang perbandingan perbedaan pendapat

¹² Siti Ilmi Latifah, “Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Baturraden)” (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2019).

antara Madzhab Maliki dengan Madzhab Syafi'i mengenai saksi nikah, Dengan rumusan masalah yakni: Bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Kehadiran saksi di dalam pernikahan? Dan Bagaimana metode istimbath hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Kehadiran saksi di dalam pernikahan?

Skripsi Muhammad Sahir menggunakan metode kuantitatif atau penelitian kepustakaan (Library Research) yang mana penelitian penulis berusaha menggambarkan, memaparkan, temuan-temuan terkait pemikiran dan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Kemudian pendapat tersebut dibandingkan serta dilakukan analisis antara pendapat keduanya, penelitian ini seluruhnya menggunakan data kepustakaan. Dalam skripsi Muhammad Sahir dapat disimpulkan bahwa Metode istimbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yaitu sama-sama menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil, tetapi berbeda dalam memahami nash tersebut.¹³

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun yang menjadi perbedaan adalah teori yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atas kesenjangan antara teori dan praktek. sementara skripsi Muhammad Sahir menggunakan pandangan antar Madzhab. Adapun perbedaan lain terdapat pada rumusan masalahnya.

¹³ Muhammad Sahir, "*Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i)*" (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh2018)

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh “Dandi Yuspriadi” 2021, skripsi ini berjudul “*Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah (Studi Komparatif Imam Hambali Dan Ibnu Hazm)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukumnya jika Wanita menjadi saksi nikah. Metode Penelitian yang dilakukan bersifat Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normative yang dilakukan dengan menggunakan metode library research, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan rumusan masalah yakni: Bagaimana pendapat Imam Hambali dan Ibnu Hazm tentang Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah? Dan Bagaimana Dalil yang digunakan kedua Imam ini mengenai Hukum Wanita menjadi Saksi Nikah? Dan Bagaimana analisis fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Hazm mengenai Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah?

Skripsi Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Hambali dan Ibnu Hazm tentang hukum wanita menjadi saksi nikah. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam Hambali dan Ibnu Hazm tentang hukum wanita menjadi saksi nikah. Kedua, Bagaimana perbedaan pemikiran antara Imam Hambali dan Ibnu Hazm tentang hukum wanita menjadi saksi nikah. Dan yang ketiga, apa dalil yang

digunakan oleh Imam Hambali dan Ibnu Hazm tentang Hukum wanita menjadi saksi nikah.¹⁴

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun yang menjadi perbedaan adalah teori yang penulis gunakan adalah data lapangan sementara skripsi diatas menggunakan metode library research, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Asri Latifah 2017 yang berjudul “*Kehadiran Saksi Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy)*” Dengan rumusan masalah yakni: Bagaimana analisis pendapat dan alasan ijtihadiyah As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah dan implikasi hukumnya? Dan Bagaimana relevansi pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia?

Dari Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut yakni menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam skripsi membahas tentang alasan atau dasar asSarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy berbeda dalam menempatkan posisi saksi dalam akad nikah walaupun keduanya menyatakan bahwa saksi merupakan syarat sah nikah adalah menurut as-Sarakhsiy saksi merupakan xii syarat s}ih}h}ah akad

¹⁴ Dandi Yuspriadi, “*Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah (Studi Komparatif Imam Hambali dan Ibnu Hazm)*” (Skripsi-UIN Suska, Riau 2021)

nikah dan termasuk syarat sah akad nikah. Sedangkan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy menempatkan saksi sebagai syarat kamal atau tamam akad nikah dan termasuk sebagai syarat nafaz} akad nikah. Terkait relevansi dengan kedua pendapat Imam tersebut tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah dengan konteks masyarakat muslim Indonesia sekarang ini, dimana rentan terjadi manipulasi data atau pemalsuan data dalam perkawinan, dan pergaulan bebas misalnya, menurut penulis pendapat asSarakhsiy yang mengharuskan kehadiran saksi pada saat akad lebih tepat atau relevan diimplementasikan dalam masyarakat muslim Indonesia.¹⁵

Dengan demikian penelitian terdahulu yang sudah disebutkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Yang membedakan dengan yang akan penulis teliti adalah metode penelitiannya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Huda 2021, skripsi ini berjudul “Kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husein Muhammad Dan Musdah Mulia)” dengan latar belakang yakni: dan Bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan ? dan Bagaimana Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia ?

Dari Penelitian ini lebih fokus menganalisis pendapat kedua tokoh gander yang aktif dalam hal isu-isu gander yang ada yakni Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Peneliti menganalisis pemikiran kedua tokoh

¹⁵ Asri Latifah, “Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy)” (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang 2017).

tersebut tentang kesaksian dalam pernikahan. penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang berdasarkan yang sudah ada sebelumnya. Yang mana data-datanya diperoleh dari buku-buku Husein Muhammad dan Musdah Mulia dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Permasalahan dalam penelitian yaitu: pertama Bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian laki-laki dan perempuan dalam pernikahan; kedua bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap pemikiran dari Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang saksi dalam pernikahan.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di tengah masyarakat tertentu di Desa Rejosari karena penulis langsung terjun langsung di lapangan untuk mengamati dan mencari data. penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.¹⁷ Pendekatan dalam hal ini termasuk pendekatan kualitatif. Penelitian atau pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual maupun

¹⁶ Miftakhul Huda, “*Kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia)*” (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung 2021).

¹⁷ Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

kelompok.¹⁸ untuk pendekatan kualitatif ini adalah menganalisa permasalahan tentang Analisis Hukum Islam mengenai Saksi Nikah di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan seluruh skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus sebagai pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.¹⁹ Penulis sebagai pengamat penuh dan observasi yang dilakukan secara terang-terangan berdasarkan atas perizinan Masyarakat di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian untuk menyusun skripsi di wilayah Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun masih memilih Saksi Nikah dengan cara tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Islam

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

¹⁸ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rodas karya, 2009), 61.

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosda karya, 2000), 314.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti sumber data tertulis. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai.²⁰ Data dan sumber data yang digunakan yaitu data yang bersifat membantu atau menunjang penelitian.

Berisi kriteria yang ditetapkan oleh Tokoh Masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam menentukan Saksi Nikah dan Analisis Hukum Islam Terhadap Keterpenuhan Kriteria Adil Dalam Saksi Nikah di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dikumpulkan maka menjadi sumber penelitian. Dalam penelitian ini ada sumber data primer dan sumber data sekunder yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit. Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan Masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama dan Masyarakat), Sumber primer meliputi Kriteria Saksi Nikah dan Masyarakat selaku

²⁰ Miftahul Ulum, Buku Pedoman Penulisan *Skripsi* (Ponorogo: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan STAIN PO, 2010), 37.

Saksi Nikah berpengalaman atau sudah pernah menjadi Saksi dalam Pernikahan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Seperti majalah, makalah, atau karya ilmiah, koran dan lain sebagainya. Pada data sekunder ini, literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji pada skripsi ini, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, kitab, buku fiqh dan lain sebagainya.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan wawancara (interview), observasi.

a. Wawancara (interview)

Teknik wawancara dalam pengumpulan data ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interview) tentang masalah

²¹ Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 230.

yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interview secara bebas terhadap Masyarakat secara langsung, dimana Masyarakat yang peneliti wawancarai ialah orang yang pernah menjadi Saksi dalam Pernikahan, serta Kepala Kantor Urusan Agama dan Mbah Moddin di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Peneliti Wawancarai mengenai Kriteria Saksi Nikah dan Ketentuan-ketentuan Saksi dalam pernikahan di Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode struktur. Observasi ini dirancang secara sistematis, tentang yang diamati, kapan dimana tempat. Data yang ada tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Penemuan* hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah,

teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.²²

6. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya analisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperlukan dari kelompok subyek yang diteliti.²³ Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁴ Tujuan dari metode analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum

²² Soetandyo Wignyo soebroto, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedis Pustaka Utama, 1973), 10

²³ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 128.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang Saksi dalam Pernikahan serta teori tentang Fiqih Islam, lalu aturan itu berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang analisis Hukum Islam terhadap Kriteria yang di terapkan serta Saksi yang Adil dalam Pernikahan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali mengecek data untuk

memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang harus diperbaiki dan ditambah.²⁶

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan ini digunakan peneliti agar dapat diperoleh dengan benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil hasil penelitian atau yang terkait dengan teori penerapan Kriteria Saksi Nikah di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam berbagai hal yang kurang relevan.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 tehnik triangulasi sebagai berikut: 1. Menggunakan sumber yang meliputi pelaku dan masyarakat. 2. Menggunakan Teknik meliputi observasi dan wawancara ini di gunakan untuk memperoleh letak geografis dan strutur organisasi desa dan hal-hal yang terkait Kriteria Saksi Nikah.

²⁶ M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 320-321.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memberikan suatu gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami rencana penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep sifat adil bagi saksi dalam akad nikah. Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian, syarat dan kedudukan saksi di mana syarat tersebut akan menjelaskan karakteristik saksi yang adil dari berbagai pendapat.

Bab ketiga adalah data penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang data penelitian, berupa profil desa rejosari, penetapan kriteria saksi di desa rejosari, dan kriteria adil di desa rejosari.

Bab keempat membahas perspektif Hukum Islam tentang penentuan sifat adil saksi dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Kebonsari. Pada bab ini berisi tentang penentuan dan analisis terhadap penentuan saksi dalam akad nikah yang adil melalui menurut Masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saransaran.

BAB II

PERSAKSIAN DALAM AKAD NIKAH

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."²

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan

¹ Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

² Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180.

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.³

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.⁴

Pengertian perkawinan menurut Islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*,(Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4.

⁴ *Ibid*

seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.”⁵

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁶

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

1. Ulama Syafi’iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
2. Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi’iyah⁷
3. Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat : bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.⁸

Dalam Al-Qur’an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad

⁵ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), h.11.

⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t), h. 30.

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), h. 36-37

⁸ Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK), h. 53.

SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan..."⁹

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadiah Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu "...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku". Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan".¹⁰ Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14.

¹⁰ Ibid, h. 15.

kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.¹¹

Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitab fath al qarib menerangkan tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wathi', jimak dan akad. Diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.¹²

Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt. Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (ijab qabul) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya."¹³

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disahkan tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

¹¹ Ibid, h. 16.

¹² Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib, Indonesia: Maktabah allhya at-Kutub al-Arabiah, h. 48.

¹³ Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, h. 1. Beberapa definisi pernikahan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 1-4.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, h. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan miitsaaqan ghalizhan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

Di antara pengertian-pengertian di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Adapun dasar hukum pernikahan terdiri dari Qur'an dan hadits, berikut arti atau makna dari ayatnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui” (Q.S.An-Nuur': 32).¹⁵

Penggalan dari makna tersebut di atas mencakup hukum-hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti, yaitu; anjuran untuk nikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami agar mereka kawin, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan sudah cukup usia, hendaklah dibantu mereka dikawinkan dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin. Allah berfirman, bahwa jika suatu kawin berada dalam keadaan tidak mampu, orang

yaitu akad yang sangat kuat atau ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, h. 76.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 1986, h. 549.

itu akan di berikan rezeki dan kemampuan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya.¹⁶

Dari Ibnu Mas'ud r.a. dia berkata: "Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).¹⁷

Dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. At-Turmudzy dan Ibnu Majah).¹⁸

Menurut at-Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al-Asy'ats bin Abdul Malik meriwayatkan hadits ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi Saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.¹⁹ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah

¹⁶ Salim Bahreisy, Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990, h. 468-469.

¹⁷ Imam Syaokani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, h. 171.

¹⁸ Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, Bairut: Dar al-Fikr, h. 593.

¹⁹ Imam Khafid Abi'Ula Muhammad Abdul Rahman Ibn Abdul Rahim, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami' at-Tirmidzi*, Juz 4, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1353-1683H, h. 172.

adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.²⁰

Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

B. Rukun dan Syarat Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”,²¹ sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.²² Menurut Satria Effendi M. Zein, syarat menurut bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²³ melazimkan sesuatu.²⁴

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan

²⁰ Zahry Hamid, h. 3-4.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966.

²² Ibid., h. 1114.

²³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 64.

²⁴ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2015, h.

adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, al-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁶

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa rukun perkawinan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, tetapi melainkan keseluruhan dari segala unsururnya. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Adapun syarat dan rukun nikah sebagaimana diketahui menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan; pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²⁷ Berikut rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Adanya calon suami, syarat-syaratnya:

²⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 50.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25.

²⁷ Direktorat Pembina Badan PA Islam, *Himpunan Peraturan PP dalam Lingkungan PA*, Jakarta: 2001, h. 131.

- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Dewasa
 - d. Jelas orangnya
 - e. Dapat memberikan persetujuan
 - f. Tidak sedang berihram haji/umrah
 - g. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Adanya calon istri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam , atau ahli kitab
 - b. Perempuan
 - c. Dewasa
 - d. Jelas orangnya
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah
 - f. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - g. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah. dari lelaki lain
 - h. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya
 - i. Bukan mahram calon suami
 - j. Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁸
3. Adanya wali, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 64.

- d. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - e. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Adanya saksi, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Muslim
 - c. Adil
 - d. Aqil baligh
 - e. tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
 - f. Hadir dalam Ijab Qabul
 - g. Dapat mengerti maksud akad
 - h. Dewasa
5. Pengucapan sighat “ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata Nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata Nikah atau Tazwij
 - d. Antara Ijab da Qabul bersambungan
 - e. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang berkait dengan Ijab Qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

- g. Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁹

Walaupun kelima rukun persyaratan tersebut sudah dianggap cukup, namun agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sesuai Undang-Undang Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, Bab II, Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 22, Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32, Tahun 1954.

Selanjutnya di Pasal 6 disebutkan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

C. Saksi dalam Akad Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Kata saksi adalah terjemahan dari bahasa Arab شاهد yang berbentuk isim fa'il. Kata tersebut berasal dari masdar شهادة/شهود akar

²⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 71-72.

katanya adalah شهد-يشهد-شهود yang menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.³⁰ Ada juga yang mengartikan kata syahadah dengan khabar/berita, kemudian syahadah secara bahasa artinya memberitahu sedangkan menurut istilah Fuqaha adalah memberikan khabar/informasi yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian:

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti; orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.³¹

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dalam suatu pernikahan berarti saksi melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.

³⁰ A. W. Munawir, Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, h. 746-747.

³¹ W. J. S. Poerwardamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995, h. 732.

Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Al-Qur'an dan hadits, berikut makna atau arti dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang berkaitan:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).³²

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. AthThalaq: 2).³³

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali alHafidh: Telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: Telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari Sa'id, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa'id bin al-Musayib: Bahwasannya Umar radliyallahu anhu berkata:

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, h. 37.

³³ Ibid, h. 445.

Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R al-Baihaqi)³⁴

“Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah bersabda pelacur yaitu orang-orang yang mengawinkan dirinya dengan tanpa saksi.” (HR. Attirmidzi).³⁵

”Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah bersabda: setiap pernikahan yang tidak mengadirkan empat hal, yaitu: khatib, wali dan dua saksi, maka adalah suatu perzinaan”.³⁶

Dari beberapa terjemahan dari ayat al-Qur’an dan Hadits yang penulis paparkan di atas menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap peristiwa supaya bilamana perlu saksi dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga halnya dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah.

2. Syarat-syarat Saksi

Agar Akad Nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: masingmasing Ulama Fiqih menetapkan syarat-syarat menjadi Saksi

³⁴ Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994, h. 202.

³⁵ Abi Isya Muhammad, Kitab Jami’ As-Sahih, Juz 3, Bairut: Darul Kutub AlIlmiah, h.411.

³⁶ Lihat kitab al-Mabsuth, bab Nikah bi Gairi Syuhud, Juz 6, h. 103. Data ini ditakhrij dari program Maktabah Syamilah Versi 2.0. dalam komputer.

pernikahan sangat beragam. Imam Taqiyyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat,

1. Islam
2. Baligh
3. Sehat akalnya
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil³⁷

Imam al-Jazuri dalam kitabnya, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi,

1. Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi
2. Baligh, anak kecil tidak boleh jadi saksi
3. Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi
4. Islam
5. Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabul dua orang yang berakad.³⁸

Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi ialah:

- a. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
- b. Baligh, tidak sah saksi anak-anak
- c. Merdeka, bukan hamba sahaya

³⁷ M. Rifa'i, Let. al, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang: Toha Putra, h. 279.

³⁸ Abdur Rahman al-Jazuri, Kitab al *fiqh* Ala' Madzahib al Arba'ah, Juz 4, Darul Fikr, h. 17-18.

- d. Islam
- e. Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.

Imam Hanbali mengatakan syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki yang baligh
- b. Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar
- c. Keduanya tidak berasal dari satu keturunan kedua mempelai

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Islam
- e. Mendengar
- f. Adil³⁹

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah: Muslim, aqil baligh (taklif), punya sifat al-'Adalah, jumlahnya minimal dua orang, berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, memahami ucapan kedua belah pihak yang berakad. Bila para saksi itu buta maka hendaknya mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad.

Berikut ini penjelasannya.

³⁹ Slamet Abidin, Aminudin, h.101.

1. Beragama Islam

Mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan alHanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang paling utama dari saksi sebuah akad nikah adalah ke-Islaman para saksi. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah beragama Islam, setidaknya secara formal.

Sebuah pernikahan tidak akan terjadi manakala disaksikan oleh orang yang bukan muslim. Karena orang-orang non-Muslim bukan termasuk ahli wilayah.⁴⁰

Dasar ketentuan bahwa saksi haruslah beragama Islam adalah firman Allah SWT dan juga sabda Nabi Saw, dengan maknanya yang berbunyi:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

(QS. An-Nisa' : 141)⁴¹

Namun bila pernikahan itu terjadi antar agama, dimana seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab yang memang diharamkan, ada pendapat yang membolehkan saksi dari pihak non-muslim. Pendapat itu adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, murid beliau. Keduanya mendasarkan pada logika bahwa orang kafir boleh menjadi saksi atas orang kafir juga.⁴²

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan* (8): Nikah, Jakarta: DU Publishing, 2011, h.127.

⁴¹ Yayasan Penyelenggara *Penterjemah/Pentafsir* Al-Qur'an, h. 80.

⁴² Abi Bakrin bin Mas'ud, *Badai'ush-Shana'i*, jilid 2, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, h. 253.

Namun jumhur ulama seperti Mazhab al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah, termasuk juga Muhammad dan Zufar, tetap menolak kebolehan orang Kafir menjadi Saksi.

2. Baligh

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah Akad Nikah haruslah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang Baligh), karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut di atas disepakati oleh fuqaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi telah mukallaf. Dasarnya adalah firman Allah Swt:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki.” (QS. Al Baqarah : 282)⁴³

Di dalam ayat ini Allah Swt menggunakan istilah rijal (رجال) yang maknanya bukan sekedar berjenis kelamin laki-laki, tetapi yang lebih kuat pesannya adalah orang yang sudah dewasa atau minimal sudah baligh. Karena makna rijal adalah laki-laki dewasa. Seorang bayi yang alat kelaminnya laki-laki tidak pernah disebut rijal, sebagaimana anak kecil laki-laki pun juga tidak disapa dengan panggilan rijal.

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, h. 37.

3. Mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul antara wali dan calon pengantin laki-laki. Bagaimana mungkin orang dijadikan saksi padahal dia tidak mengerti apa yang disaksikannya. Persyaratan ini dikemukakan oleh sebagian besar Fuqaha.⁴⁴

4. Sehat penglihatan

Mazhab Al-Syafi'iyah menambahkan syarat lagi, bukan hanya saksi harus mampu mendengar akad kedua belah pihak, tetapi saksi juga harus mampu melihat apa yang mereka lakukan. Karena menurut mazhab ini, perkataan saja belum bisa dipegang selama belum terlihat apa yang mereka lakukan. Saksi harus mendengar suara ijab kabul dibacakan sekaligus juga melihat langsung dengan mata kepala sendiri kedua belah pihak yang berakad, yaitu wali dan suami. Bila saksi berada di balik tabir, atau di luar ruangan, atau di tempat yang jauh, dengan hanya mendengar suaranya saja, persaksian itu tidak dianggap sah.

5. Laki-laki

Mazhab al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat dari seorang saksi harus kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki. Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat. Abu Ubaid meriwayatkan dari al-Zuhri berkata:

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 149-150.

“Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq.”⁴⁵

6. Minimal dua orang

Mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi’iyah dan al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat dari seorang saksi harus berjumlah minimal dua orang. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang sah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada dua orang saksi yang adil.

7. Adil (al-‘Adalah)

Syarat adil pada saksi diperselisihkan di antara fuqaha. Imam Ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik. Ini maksudnya, persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak.⁴⁶

a. Pengertian

Istilah al-‘Adalah dalam bahasa Arab dan istilah ilmu fiqih sangat jauh berbeda dengan makna kata adil atau keadilan di dalam istilah bahasa Indonesia. al-‘Adalah (العدالة) di dalam bahasa Arab sering disebutkan sebagai:

“Ungkapan atas suatu perkara yang seimbang di antara berlebihan dan kekurangan.”⁴⁷

⁴⁵ Ahmad Sarwat, h.134.

⁴⁶ Abdul Majid Khon, Fiqih Munakahat, Jakarta: Amzah, 2011, h. 111.

⁴⁷ Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, Ta’rifat, Jeddah: al-Khimain, 1421H, h.144.

Sedangkan orang yang adil oleh para ulama disebutkan definisinya sebagai:

“Orang muslim yang telah sampai umur lagi berakal, selamat dari segala sebab-sebab fasik dan menyimpang dari sebab-sebab yang menghilangkan muru’ah”.⁴⁸

Mazhab Al-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis al-adalah, yaitu al-‘adalah al-dzhahirah (العدالة الظاهرة) dan al-‘adalah al-bathinah (العدالة الباطنة)

1. Al-‘Adalah al-dzhahirah

Al-‘adalah al-dzhahirah (العدالة الظاهرة) maksudnya adalah sifat al-‘adalah secara lahiriyah, yang biasa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya. Misalnya seseorang terlihat secara lahiriyah sebagai muslim yang taat menjalankan agama, tidak ada nampak ciri-ciri yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.

2. Al-‘Adalah al-Bathinah

Al-‘adalah al-bathinah (العدالة الباطنة) adalah sifat-sifat al-‘adalah yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat al-‘adalah al-bathinah (العدالة الباطنة) Walaupun lahiriyahnya

⁴⁸ Hasbi ash-Shiddiqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, h. 20.

seperti orang baik, tetapi secara di balik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak memenuhi syarat. Pendapat Mazhab al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah yang tidak mensyaratkan al-'adalah al-bathinah berangkat dari asumsi dan husnudz-dzhan bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat Adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang menggugurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

b. Contoh Sifat Al-Adalah

Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sifat al-'adalah adalah sifat bebas dari dosa-dosa besar yang dilakukan dengan terang-terangan. Adil itu harus mencakupi empat syarat:

- (1) Memelihara perbuatan ta'at (amalan salih) dan menjahui perbuatan ma'siat (dosa)
- (2) Tiada mengerjakan dosa kecil yang sangat keji
- (3) Tiada mengerjakan yang halal yang merusak muruah (kesopanan)
- (4) Tiada mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.⁴⁹

Berkata Syaukani: yang terlebih baik ta'rif 'adil (al-'adalah), ialah berpegang kepada adab-adab syara'.

⁴⁹ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 2015, h. 19.

Dalam kitab al-Asbah Huwa al-Nadhair fil Furu' karya Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi'i, menjelaskan definisi adil sebagai berikut:

*“Para ulama mendefinisikan adil sesuatu keadaan yang tertanam dalam jiwa yang mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil yang menunjukkan atas kehinaan atau perkara mubah mengurangi kehormatan”.*⁵⁰

Selanjutnya dijelaskan secara sederhana:

*”Definisi yang paling mudah itu ucapan orang yang mengucapkan, menjauhi dosa besar dan selalu mengerjakan dosa kecil”.*⁵¹

Mengenai definisi tersebut dengan hanya meninggalkan dengan tanpa mempunyai sifat adil “yang tertanam dalam jiwa untuk mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil” dan kekuatan yang mencegah dari mengerjakan yang disenangi. Hal itu tidak cukup untuk mendefinisikan al-Adalah. Karena pengungkapan *الكَبَائِرِ* jama' dari *كَبِيرٌ* memberikan asumsi bahwa mengerjakan satu dosa besar itu tidak apa-apa, melihat dari kata *الْإِصْرَارِ* atas dosa-dosa kecil itu termasuk dosa besar. Sedangkan dosa-dosa kecil yang menjadikan hina dan perkara-perkara mubah yang menghinakan itu keluar dari ungkapan *الصَّغَائِرِ* Dengan demikian

⁵⁰ Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi'i, al-Asbah huwa al-Nadhair fil Furu', Surabaya: Haramain, 2007, h. 281.

⁵¹ Ibid.,

dapat diambil definisi yang paling mudah sesuai dengan jumbuh ulama yang mengatakan:

*“Ketaatan orang tersebut lebih dominan dari maksiyat.”*⁵²

Melakukan dosa besar atau terus menerus berbuat dosa kecil dapat menafikan sifat adil, tapi jika perbuatan taatnya lebih dominan, ini tidak menafikan sifat adil sebagaimana dikemukakan jumbuh ulama.⁵³ Demikian itu dikatakan adil dan kebalikannya adalah Fasik.

Orang yang berpegang kepada adab-adab syara', mengerjakan perbuatan ta'at dan meninggalkan perbuatan ma'siat, maka dinamai orang adil. Orang yang mencederakan sesuatu di antara demikian, yang merusakkan agamanya, seperti memperbuat yang haram dan meninggalkan yang wajib, maka dinamai orang yang Fasiq.⁵⁴

Fasik memiliki kesamaan struktur semantik dengan kafir, yang dengan demikian dalam banyak hal benar-benar sulit untuk membedakan satu sama lainnya, karena secara praktis tidak terdapat informasi mengenai perbedaan antara kufr dan fasiq kecuali mengesankan suatu perbedaan. Sehingga mesti ada suatu tingkatan yang berkenaan dengan kualitas katakatanya. Dengan kata lain, akan terlihat bahwa kufr manakala ia telah melampui

⁵² Ibid.,

⁵³ Nazar Bakry, h. 18.

⁵⁴ Mahmud Yunus

tingkat tertentu berubah menjadi fisq, yang memiliki tingkat lebih tinggi dari kufr.⁵⁵

Pandangan yang paling umum diterima adalah bahwa fisq berarti khuruj 'an al-Ta'ah, yang secara harfi'ah berarti *“menyimpang dari ketaatan”*, yakni *“tidak taat kepada perintah Tuhan”*. Karena itu fasiq lebih luas penggunaannya daripada kafir. Siapa saja yang ingkar pada perintah Tuhan dengan cara apa pun dapat disebut fasiq, sedangkan pengertian kafir lebih terbatas. Untuk memperjelas pengertian fasik terdapat dalam Firman Allah SWT, yang artinya berbunyi:

“Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasiq (fasiqun).” (QS. At-Taubah: 84)⁵⁶

Di sini terungkap bahwa fasiq merupakan akibat dari tindakan seseorang yang kafir terhadap Allah dan Rasul. Namun, bila kita memperhatikan lebih teliti soal dari mana kutipan ayat tersebut diambil, akan menjadi jelas bahwa ia mengacu kepada mereka yang, walaupun menunjukkan dirinya sebagai “muslim yang taat”, mengkhianati diri sendiri, yaitu meminta pengecualian dengan tidak ikut dalam jihad, seperti perang suci, dan menolak

⁵⁵ Mansuruddin Djoely, *Etika Beragama dalam Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, h. 252.

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, h. 159.

mempertaruhkan hidup dan harta bendanya dalam hal-hal tersebut, prinsip yang “*hanya berbicara semata tanpa berbuat*” ketaatan yang hanya di bibir, tetapi sama sekali tidak disertai dengan tindakan nyata. Sebenarnya terdapat rujukan resmi yang menegaskan bahwa “*orang munafik*” sama dengan orang yang fasiq, karena secara semantik agak mendekati nifaq.

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang Fasik.” (QS. At Taubah: 67)⁵⁷

Ayat yang berikut berkenaan dengan sekelompok orang kaya yang berjanji muluk kepada Muhammad untuk menolongnya. Namun ketika pertolongan benar-benar dibutuhkan, dan ternyata mengancam kehidupan dan hartanya, lalu mengingkarinya dan menolak turut serta dalam perang jihad.

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ

الْفٰسِقِيْنَ

⁵⁷ Ibid, h. 157.

Artinya: “Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu.” (QS. At-Taubah: 96)⁵⁸

Dari pemaparan di atas dapat dibuat ringkasan mengenai ciri-ciri fasik yang dihimpun dari ayat-ayat tersebut:

1. Orang fasik bersumpah atas nama Tuhan bahwa mereka masuk kelompok orang beriman. Ini mereka nyatakan hanya karena takut kepada kekuatan militer kaum muslimin.
2. Pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman (kafir), dan mereka tetap seperti itu hingga mereka mati dalam keadaan kufir.
3. Watak kufir mereka terlihat dalam perilakunya beribadah dengan malasmalasan, dan tidak membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah kecuali dengan hati yang berat.
4. Ketika diperintahkan beramal saleh, mereka berkata: *“Tinggalkanlah, dan janganlah menggoda kami.”*
5. Dan jika Muhammad mendapat kebaikan, mereka menjadi tidak sengan karenanya; jika ia ditimpa bencana mereka bergembira dan meninggalkannya dengan sukacita.

⁵⁸ Ibid, h. 161.

6. Mereka senantiasa mengeluhkan ketentuan pembagian zakat; jika kepada mereka diberikan dalam jumlah yang sama mereka puas, jika tidak mereka gusar.⁵⁹

Sejauh yang dapat dihimpun dari gambaran ini, orang fasik bukanlah orang yang benar-benar kafir, karena paling tidak dari statusnya mereka sekubu dengan kaum Muslim. Hanya, mereka merupakan kelompok yang paling tidak dapat dipercaya dan cenderung menampakkan sifat nifaq-nya pada setiap kesempatan.

Perbuatan yang melanggar ketentuan Tuhan. Berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, apakah dalam pengertian melanggar larangan atau perbuatan yang tidak mengindahkan perintah, dalam al-Qur'an sering dicela sebagai Fisiq yang pantas mendapat hukuman yang pedih. Dengan demikian, Fisiq adalah sasaran kebencian Tuhan.

Apa yang dilarang Tuhan tentunya karena dianggap dapat mendatangkan kerugian dan kekejian. Oleh karena itu fisq seringkali muncul dengan pengertian "*suatu keburukan (di hadapan Tuhan)*". Menurut al-Qur'an permainan maysir (semacam perjudian), memakan sesuatu selain yang Allah halalkan, liwat (bersetubuh dengan binatang), memfitnah dan sebagainya, semua itu disebut Fasiq

⁵⁹ Mansuruddin Djoely, h. 255-256.

D. Pendapat Ulama tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah

Mengenai syarat adil bagi saksi dalam akad nikah di kalangan Imam Madzab muncul berbagai pendapat. Syarat adil menjadikan apakah akad nikah tersebut sah atau tidak.

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan saksi dalam akad perkawinan adalah tidak wajib, tetapi *“kehadiran dua orang saksi itu wajib di kala suami bermaksud mencampuri istrinya”*. Sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya akad adalah sunnah hukumnya bukan yang lain. Jika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum ia menghadirkan dua orang saksi, maka akad perkawinannya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan perkawinan itu sama kedudukannya dengan talak ba'in.⁶⁰ Beliau mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda, yang artinya berbunyi:

“telah menceritakan kepada kita Harun bin Ma'ruf, Abdullah berkata, dan saya mendengarnya, saya dari harun berkata, menceritakan kepada kita Abdullah ibn Wahbin berkata menceritakan kepadaku Abdullah ibn Aswad dari Amir ibn Abdillah bin Zubair dari bapaknya, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “umumkanlah nikah walau dengan rebana”.⁶¹

Perbedaan antara Malikiyyah dan yang lain hanya terletak pada waktu yang wajib dinyatakan persaksian agar akadnya sah. Beliau mendasarkan pada hadits di atas bahwa pengumuman diperintahkan dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Oleh karena itu, pengumuman harus dipenuhi karena ia

⁶⁰ Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, juz 2, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 595H, h. 16.

⁶¹ Lihat al-Maktabah asy-Syamilah, *Tuhfah al-Ahwadi*, Bab Pernikahan Tanpa Saksi Juz III, h.131.

menjadi syarat sah pernikahan. Dalam mazhab Maliki tidak diperselisihkan tentang syarat adil bagi saksi, karena wujud dari sahnya pernikahan adalah pengumuman secara mutlak.⁶²

Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya Akad.⁶³

Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa saksi haruslah orang yang dapat bersifat adil bukan orang yang Fasik. Yang dikatakan orang adil menurut Syafi'i ialah orang salih, yang tidak berbuat dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji. Karena dalam arti kesaksian bukan hanya sebagai pengumuman secara mutlak melainkan saksi juga sebagai penerimaan akad nikah dan persaksian dalam nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang Agung dan tidak ada penghormatan dari orang Fasik.⁶⁴ Oleh karena itu saksi harus dari orang yang patut dalam melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang Fasik. Beliau mendasarkan pada hadist Nabi Saw:

Imam Hanbali senada dengan Imam Syafi'i bahwa dua orang saksi itu, haruslah muslim dan tidak sah orang yang bukan muslim. Karena yang dimaksud dengan dua orang saksi yang adil ialah muslim yang tidak Fasik, jadi harus Saksi itu muslim lagi Adil.

⁶² Abdul Majid Khon, h. 104-105.

⁶³ Moh Abidun, *Let. al, Fiqih Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 210, h. 274.

⁶⁴ Abdul Majid Khon.

BAB III

PRAKTIK PENERAPAN KRITERIA SASAKSI NIKAH DI DESA REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

1. Letak Geografis

Letak geografis biasanya di batasi dengan berbagai fitur geografis yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah lain. Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkahpendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat. Desa Rejosari terletak di kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini berada di wilayah Madiun Selatan. Terletak diantara Koordinat Bujur: 111.475124 dan Koordinat Lintang: -7.720553. Berada di ketinggian 67 meter di atas permukaan laut.¹

Desa Rejosari salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 4 km kearah Barat dari Kecamatan Kebonsari, Desa Rejosari mempunyai wilayah seluas: 462 ha dengan batas-batas wilayah. Secara umum keadaan topografi Desa Rejosari adalah merupakan daerah dataran rendah, sedangkan iklim di

¹ Data Profil Desa atau Kelurahan Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Desa Rejosari sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Rejosari.²

Luas wilayah Desa Rejosari dengan luas wilayah 462 ha. Desa Rejosari terdiri dari lima Dusun, yaitu Dusun Serutsewu, Dusun Watu ompak, Dusun Kepuhbener, Dusun Jati dan Dusun Bangunrejo. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Rejosari terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Plt Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pelayanan dan 5 Kamituwo. Desa Rejosari terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 43 Rukun Tangga (RT).

2. Sejarah Desa Rejosari

Desa Rejosari berasal dari nama tokoh sakti pada masa lalu yang bernama Ki Jayengsari yang juga disebut Ki Rejosari. Menurut warga masyarakat terdahulu. Ki Rejosari mendapat mimpi ditemui seseorang untuk mengumpulkan orang agar membuat sebuah pemukiman penduduk, Ki Rejosari waktu itu membat alas yang dimulai dari daerah Balerejo, hanya sedikit alas yang ditebang waktu itu dan kemudian membuat sebuah pemukiman hanya sedikit seseorang yang tinggal bersama Ki Rejosari, karena letak gubuk yang terpencil penduduk enggan tinggal.

Kemudian Ki Rejosari memperluas daerah permukimannya, tak semudah yang dibayangkan Ki Rejosari karena mendapat pertentangan

² Ibid.,

dari pihak lain untuk tidak membabat alas lagi, karena kayunya sangat bermanfaat. Ki Rejosari mencari cara agar alas tersebut boleh dibabat dan di jadikan sebuah pemukiman, Ki Rejosari mengumpulkan semua penduduk dan orang untuk membabat alas kemudian memanfaatkan kayunya untuk membuat sebuah gubuk atau pemukiman semakin lama gubuk itu banyak didatangi oleh orang yang pergi ke hutan, karena seringnya penduduk yang datang ke gubuk itu. Akhirnya Ki Rejosari menyuruh untuk membuat gubuk lebih banyak lagi, sehingga terbentuk sebuah pemukiman yang cukup ramai yang kemudian sampai pada saat ini wilayah pemukiman tersebut dinamai Desa Rejosari.³

3. Keadaan Sosial

Mayoritas penduduk di Desa Rejosari beragama Islam, hal ini menjadikan masyarakat lebih memahami hukum Islam yang menjadikan lingkungan sekitar sama-sama melakukan kegiatan yang bernuansa Islami. Di Desa Rejosari memiliki beberapa pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Subulul Huda yang di asuh oleh KH. Ahmad Mizan Basyari, Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutathowi'in yang di asuh oleh KH.Nur Khozin, Pondok Pesantren Modern Babussalam yang di asuh oleh KH. Hadi Martoyo, BA dan A. Fauzan Efendi, S.Ag. dan juga beberapa pondok lainnya. Dengan adanya pondok-pondok tersebut maka banyak tokoh agama di Desa Rejosari, hal ini bisa membantu masyarakat dalam memberikan wawasan dan pemahaman apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan

³ Data Profil Desa atau Kelurahan Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Islami agar tidak menimbulkan ke-madharatan. Di Desa Rejosari ada juga beberapa tokoh adat/tokoh masyarakat sebagai rujukan dalam melakukan sebuah adat kebiasaan atau tradisi yang ada di Desa Rejosari, seperti Bapak Marmun, Bapak Suwarno, Bapak Marjuki, Bapak Choiri.

Kemudian mayoritas mata pencarian penduduk Desa Rejosari bergerak dibidang pertanian. Tingkat angka kemiskinan Desa Rejosari yang masih tinggi menjadikan Desa Rejosari harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi Masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Rejosari seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset Desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada Masyarakat.⁴

a. Jumlah Penduduk Sesuai Mata Pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Rejosari merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah, dimana sebagian besar pekerjaan desa tersebut adalah sebagai petani. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

⁴ Hasil Observasi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 28 oktober 2024.

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1118
2	Pegawai Negeri	923
3	Peternak	184
4	Pengrajin	7
5	TNI/POLRI	8
6	Pensiunan	187
7	Pedagang	159
8	Lain-Lain	1627
	JUMLAH	3047

b. Jumlah Penduduk menurut Agama

- 1) Islam : 5.325 Orang
- 2) Kristen : - Orang
- 3) Katolik : - Orang
- 4) Hindu : - Orang
- 5) Budha : - Orang

c. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada

Tabel berikut. berikut:

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum/Tidak / Sudah Tidak Sekolah	4041
2	SD	386
3	SLTP	442
4	SLTA / SMK	391
5	Perguruan Tinggi	65
	JUMLAH	5325

B. Penetapan Kriteria Saksi Nikah Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Saksi (syahadah) adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan didepan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu atau dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dalam suatu pernikahan berarti saksi melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.

Keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Guna merealisasi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud, dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI).

Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: masing-masing ulama fiqih menetapkan syarat-syarat menjadi saksi pernikahan sangat beragam. Imam Taqiyyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat:⁵

1. Islam
2. Baligh
3. Sehat akalnya
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil

Sabda Rasulullah Saw yang ditakhrijkan asy-Syafi'i riwayat dari sumber Ibnu „Abbas berbunyi sebagai berikut:

النِّكَاحُ بِالْبَوْلِ يَ وَشَاهِدَيْعَدْلٍ

⁵ M. Rifa'i, Let. al, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang: Toha Putra, t.t., Hlm. 279.

“Tidak ada pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil, di mana saksi yang adil tersebut belum mempunyai hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun empat Imam madzhab mempunyai beberapa pendapat mengenai konsepsi saksi yang adil. Syafi‘i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil.⁶ Adil menurut Imam Syafi‘i adalah orang yang shalih, orang yang tidak Fasiq. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam‘ani, yaitu adil itu harus mencakupi empat syarat:¹³

1. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
2. Tidak mengerjakan dosa kecil.
3. Tidak mengerjakan yang halal yang merusakkan muru’ (kesopanan).
4. Tidak mengi’tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar syara.

Sebagaimana yang didapati oleh penulis di desa rejosari berkaitan dengan kriteria saksi nikah, memiliki kriteria sebagai berikut yaitu:

1. Islam, jadi orang non islam tidak boleh menjadi saksi, dengan cara harus menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk) ke Modin/orang yang mengurus administrasi pernikahan ditingkat Desa
2. Baligh

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiq Lim M dz b: J ’f ri, H n fi, M liki, S fi’i*, Hanbali, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), hlm. 314

3. Berakal
4. Laki-laki
5. Adil, namun diprioritaskan saudara sendiri, karena yang menentukan saksi bukan modin melainkan pihak keluarga, apabila tidak ada maka boleh mencari tetangga terdekat yang terpenting memenuhi syarat satu sampai empat, jadi modin tidak dapat mengharuskan syarat yang kelima harus dipenuhi.⁷

Menurut Tokoh Masyarakat Desa Rejosari Adib Zain, S.Pd.I beliau mengatakan bahwa: *“pentingnya peran Saksi Nikah dalam menjaga keabsahan dan kesucian pernikahan itu adalah memang Saksi, karena itu tugasnya Saksi untuk menjaga sah atau tidak sahnya hal tersebut, karena kalau sudah diucapkan Ijab Qobul dan Saksi itu mengesankan berarti hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya Saksi, jadi memang harus sepakat dan di pertimbangkan dengan matang ketika memilih saksi, proses itu harus dilakukan dengan hati-hati atau harus sesuai dengan ketentuan Agama Islam”*.⁸

Menurut pendapat Masyarakat Desa Rejosari yang pernah menjadi Saksi Nikah, untuk kriteria Saksi Nikah yang ada ini insyaallah masih cukup relevan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini, karena untuk memastikan bahwa pernikahan itu sudah dilakukan secara Agama dan Hukum namun untuk kedepannya perlu disosialisasikan lebih lanjut agar masyarakat itu lebih memahami pentingnya peran Saksi dalam menjaga keabsahan pernikahan, memang harus disosialisasikan. Karena

⁷ Marzuki, Hasil Wawancara, Madiun, 6 November 2024.

⁸ Adib Zain, Hasil Wawancara, Madiun, 6 November 2024.

tanggung jawab utama seseorang Saksi Nikah itu adalah menyaksikan dan menginformasikan bahwa pernikahan yang sudah dilakukan itu betul-betul sah secara Hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara dan Masyarakat.⁹

Informan menambahkan bahwa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kriteria Saksi Nikah itu, adalah:

1. kurangnya pemahaman
2. Kurangnya kesadaran Hukum dan Agama di Masyarakat

Biasanya menyebabkan adanya Saksi yang tidak memenuhi kriteria yang tepat, selain itu keterbatasan Saksi yang memenuhi syarat, terutama di daerah terpencil juga bisa menjadi masalah.

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa di desa rejosari pemahaman tentang peran Saksi Nikah dimasyarakat itu lebih mungkin masih perlu sosialisasi lebih lanjut, terutama dikalangan generasi muda, karena biasanya sebagian orang itu menganggap Saksi Nikah itu hanya formalitas, tanpa memahami bahwa seorang Saksi itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keabsahan pernikahan.

C. Keterpenuhan Kriteria Saksi Adil di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dalam konteks pernikahan, keberadaan saksi memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keabsahan dan transparansi dari proses akad nikah. Kriteria saksi yang adil tidak hanya berlaku dalam Hukum

⁹ Adib Zain, Hasil Wawancara, Madiun, 6 November 2024.

positif, tetapi juga dalam perspektif Agama, khususnya dalam syariat Islam. Kriteria ini bertujuan untuk menghindari ketidak benaran dan manipulasi dalam pelaksanaan pernikahan, serta menjamin keabsahan akad yang dilakukan. Saksi yang adil menjadi bukti bahwa pernikahan itu sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa kriteria saksi yang adil dalam pernikahan, baik dari sisi Hukum Agama Islam maupun Hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Islam dan Berakal Sehat

Saksi yang sah dalam pernikahan haruslah seorang Muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Dalam syariat Islam, kesaksian hanya diterima dari orang yang berakal sehat dan beragama Islam, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengharuskan kesaksian dihadirkan oleh orang yang mengerti dan mampu memberikan kesaksian yang benar.⁽¹⁾*"Dan hendaklah dua orang saksi yang adil di antara kamu."* (QS. Al-Baqarah: 282)

Keberadaan saksi yang berakal sehat dan memahami proses pernikahan sangat penting untuk menghindari penyimpangan atau kesalahan dalam proses hukum yang terjadi.

2. Adil dan Tidak Melakukan Dosa Besar

Dalam Islam, seorang saksi pernikahan haruslah orang yang adil. Keadilan disini berarti saksi tersebut tidak terlibat dalam perbuatan dosa besar dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Saksi yang adil

berperilaku jujur dan tidak terlibat dalam perbuatan tercela, yang dapat merusak integritas pernikahan.

Saksi yang Adil dipercaya akan memberikan kesaksian yang benar dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah, *disebutkan bahwa saksi yang adil adalah orang yang taat kepada Allah*, menjalankan kewajiban agama, dan menjauhi perbuatan maksiat.

3. Merdeka dan Tidak Ada Hubungan Kekerabatan Dekat

Saksi yang memenuhi kriteria merdeka (bukan budak) dan tidak terikat dalam hubungan kekerabatan yang dekat dengan pihak yang menikah, seperti orang tua atau saudara kandung, akan menjamin objektivitas kesaksian tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merusak proses keadilan dalam pernikahan.

Hal ini juga ditekankan dalam Kitab Kuning dan oleh para ulama Fiqh, di mana disarankan agar saksi tidak memiliki hubungan darah yang terlalu dekat dengan pengantin, agar kesaksiannya tidak dipengaruhi oleh afeksi pribadi.

4. Menyaksikan Proses Akad Nikah Secara Langsung

Saksi yang sah haruslah orang yang hadir secara langsung dalam proses akad nikah. Ini penting untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan adalah sah dan sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses akad. Saksi yang tidak hadir langsung dan hanya mendengar cerita atau rumor tentang akad nikah tidak dapat memberikan kesaksian yang sah, karena tidak mengamati peristiwa tersebut secara langsung.

Menurut ketentuan dalam Kitab Fiqih dan Hukum Perdata Indonesia, Saksi pernikahan harus benar-benar melihat dan mendengar langsung jalannya proses Akad Nikah, agar kesaksiannya sah di mata Hukum.

5. Tidak dikuasai oleh Kepentingan Pribadi

Saksi yang Adil dalam pernikahan juga harus bebas dari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan kejujuran dalam memberikan kesaksian. Seorang saksi yang memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan salah satu pihak yang menikah, misalnya karena faktor finansial atau emosional, mungkin tidak dapat memberikan kesaksian yang benar-benar objektif.¹⁰

Penulis melakukan Wawancara dengan Bapak Marzuki sebagai Modin atau P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) beliau menyampaikan keadaan Masyarakat Desa Rejosari sebagai berikut:

“Masih lumayan tapi tetap harus di perhatikan dalam memilihnya, kita sebagai pemuka Agama juga harus memilih dengan benar karena di Desa kita ini ada beberapa Masyarakat yang masih sering berbuat kesalahan yang melanggar Agama, kadang yang dewasa malah memberikan contoh yang tidak baik untuk yang kecil seperti minum-minuman keras, mencuri ayam orang lain, hal seperti itulah yang seharusnya diperbaiki, karena jika tidak di perbaiki dampaknya akan meluas dan pastinya juga berdampak pada hal-hal negatifa lainnya, jika orang seperti itu menjadi saksi nikah pastinya tidak baik, karena orang yang melakukan dosa

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, 2000, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 13

*seperti itu seharusnya tidak boleh menjadi saksi nikah, karena hal itulah di Desa Rejosari masih sedikit kurang dalam pemahaman Masyarakat akan hal Saksi dalam Pernikahan, maka dari itu pentingnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama, untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat yang berkaitan dengan menjadi Saksi”.*¹¹

Sebagaimana yang didapati oleh penulis bahwa Kriteria Saksi Adil di Desa Rejosari yaitu:

1. Islam, dibuktikan dengan status Agama di KTP (kartu tanda penduduk) Saksi.
2. Baligh, yaitu dapat membedakan mana yang benar mana yang salah. Orang yang telah Aqil Baligh inilah yang kemudian dibebankan Hukum syara'.
3. Berakal, kemampuan manusia untuk berpikir, merenung, memahami, dan mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan akal dan pengetahuan yang dimiliki.

Ketiga syarat itu yang menjadi patokan dalam menentukan Kriteria Saksi Adil di Desa Rejosari, karena dalam praktiknya di Desa Rejosari itu lebih fleksibel dalam proses-proses untuk pemahaman penerapan Hukum itu biasanya lebih fleksibel dan lebih sederhana dalam memberikan kesaksian. Tapi kalau di kota biasanya lebih mematuhi prosedur Hukum, semisal prosedurnya A ya harus dilaksanakan A, jadi kalau di kota itu biasanya lebih formal, kalau didesa itu lebih fleksibel.

¹¹ Marzuki, Hasil Wawancara, Madiun, 6 November 2024.

tidak terlalu mempermasalahkan terkait dengan kriteria-kriteria Adil. Masyarakat Rejosari dalam mencari Saksi Nikah memprioritaskan saudara sendiri walaupun mungkin tidak memenuhi Kriteria Adil menurut Hukum Islam, karena yang menentukan Saksi bukan Modin melainkan pihak keluarga, apabila tidak ada maka boleh mencari tetangga, dan teman dekat yang memang mengetahui perilaku kesehariannya.


Walaupun demikian apabila dari pihak keluarga calon pengantin tidak menemukan saksi dari saudara tetangga atau teman, maka biasanya pihak keluarga baru menyerahkan keputusan Saksi kepada Modin Desa Rejosari untuk mencarikannya, dan apabila hal tersebut terjadi, Bapak Modin akan mencarikan tokoh Agama atau Kyai di Desa Rejosari.

Berkaitan dengan pemahaman tentang peran Saksi Nikah di masyarakat desa Rejosari itu lebih mungkin masih perlu disosialisasi lebih lanjut, terutama dikalangan generasi muda, karena biasanya sebagian orang itu menganggap Saksi Nikah itu hanya formalitas, tanpa memahami bahwa seorang Saksi itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keabsahan pernikahan.¹²

tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kriteria Saksi Nikah di desa Rejosari yaitu kurangnya pemahaman terkait kriteria adil dan Kurangnya kesadaran hukum dan Agama di Masyarakat hal ini yang menyebabkan adanya Saksi yang tidak memenuhi kriteria yang tepat, selain itu keterbatasan Saksi yang memenuhi syarat, terutama di daerah terpencil juga bisa menjadi masalah karena sulitnya informasi yang masuk.

¹² Marzuki, Hasil Wawancara, Madiun, 6 November 2024.

Di desa Rejosari untuk menjadi saksi nikah itu minimal dari keluarga terdekat agar menyampaikan informasi yang akurat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Pernah terjadi di Desa rejosari, suatu pernikahan tetapi ketika diseleksi oleh Moddin ternyata calon mempelai laki-lakinya itu masih berkeluarga, jadi untuk menjadi Saksi yang Adil itu minimal sudah mengenal calon pengantin dan tau persis keadaan calon pengantin itu, jadi selain paham tentang syarat-syarat menjadi Saksi juga harus tau tentang ilmu Agama serta tau persis keadaan pengantinnya¹³



¹³ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA YANG DITETAPKAN DALAM MENENTUKAN SAKSI NIKAH DI DESA REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Saksi Nikah Oleh Tokoh Masyarakat di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Pada umumnya sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa keberadaan dua orang saksi sangat penting dalam pelaksanaan Akad Nikah. Saksi Nikah juga menjadi salah satu Rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sehingga untuk pemenuhannya telah diatur sedemikian rupa baik di Hukum Positif maupun Hukum Islam. Walaupun demikian, masih ada yang belum mengetahui Syarat Saksi Nikah tersebut. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan syarat Saksi ada 6 yaitu:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Adil
6. Merdeka

Untuk syarat nomer 5 yaitu adil, belum memiliki ketentuan pasti, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Maka dalam permasalahan tersebut para Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa

Rejosari memiliki pemahaman sendiri untuk memenuhi syarat adil seorang Saksi. Sebagaimana KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun memiliki teknis penunjukkan Saksi pernikahan sebagaimana Kepala KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mengatakan:

“Pihak Moddin memberikan keleluasaan kepada Wali Nikah ataupun pihak-pihak perwakilan keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Biasanya kalau pihak mempelai laki-laki menunjuk anggota keluarganya untuk ditetapkan sebagai saksi pernikahan ataupun orang yang dirasa kenal dengan mempelai, namun untuk mempelai perempuan biasanya langsung menyerahkan pada modin.”¹

Sebagaimana hal ini didapati oleh penulis ketika melakukan wawancara langsung dengan beberapa Wali Nikah ataupun pihak-pihak perwakilan keluarga yang anggota keluarganya akan melangsungkan pernikahan, bahwa Saksi Nikah dipilih dengan mufakat keluarga, adapun alasan mereka lebih mengetahui dan lebih mengenal saksi dan seorang saksi ini juga mengetahui mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut dari pada orang lain, dan diserahkan kepada Moddin karna merasa Moddin lebih paham dan cakap akan proses Akad Nikah itu sendiri. Hal tersebut juga diperkuat dari pernyataan bapak Marzuki selaku Moddin di Desa Rejosari.

“Dan juga kami minta Saksi dari pihak laki-laki 1 (satu), dari pihak perempuan 1(satu), dengan maksud saksi tersebut betul-betul mengetahui kondisi atau posisi calon pengantin, dan kita utamakan, kalau misalnya ada

¹ Marzuki, Hasil Wawancara, Madiun, 6 November 2024.

dari keluarganya, jadi tau persis kondisi dari pada pengantin itu, apakah calon pengantin benar-benar masih lajang atau ternyata sudah tidak lajang dan lain sebagainya, kalau saksi dari keluarga itu relatif lebih mengetahui dari pada orang lain.” Lanjut beliau.²

Dalam penjelasan diatas sudah di sampaikan bahwa keberadaan saksi nikah memiliki peranan yang sangat penting didalam proses Akad Nikah karena ia menjadi orang yang mengesahkan terjadinya Lafaz Ijab Qabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki. Oleh karena itu, penunjukan seorang Saksi Nikah tersebut tidak boleh disepelakan begitu saja.³ Berdasarkan pengamatan dan data lapangan yang penulis peroleh selama penelitian di Desa rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Kriteria penunjukan Saksi pernikahan yang dilakukan oleh Masyarakat sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Namun sebagaimana peraturan perundang-undangan bahwa syarat menjadi Saksi adalah Adil. Sehingga untuk menetapkan Saksi sebagaimana syarat tersebut KUA Kecamatan Kebonsari hanya menitik beratkan pada beberapa syarat yang lain seperti beragama islam dan Baligh.

Menurut tokoh Masyarakat Desa Rejosari terkait kriteria penetapan Kriteria Saksi Pernikahan Hanya dilihat dari, bahwa dia beragama Islam, berakal, dan dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta bisa menentukan Sah atau tidaknya dia bisa menentukan karena dari

² Ibid

³ Abu Zahrah, *Al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 97.

keislamannya itu. Karena ini tujuannya untuk pernikahan dan maka dari itu dia juga harus tau antara Sighot, Ijab dan Qobul nya itu sudah pas sehingga dia juga sudah bisa menentukan bahwa pernikahan itu adalah sah.”

Penentuan kriteria Saksi Nikah menurut tokoh Masyarakat Desa Rejosari belum sesuai dengan kriteria menurut hukum Islam yaitu berkaitan dengan ketidak terpenuhannya syarat Adil yang harus dimiliki oleh Saksi Nikah. karena kurangnya sosialisasi dari penyuluh keagamaan terhadap pentingnya memenuhi syarat-syarat kriteria Saksi yang di tetapkan KHI.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kriteria Adil Penunjukan Saksi Pernikahan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis sampaikan sebelumnya tentang kriteria-kriteria penunjukan saksi pernikahan pada masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun di atas. Maka dalam hal ini penulis akan mengklasifikasikan beberapa Kriteria penunjukan saksi nikah tersebut untuk dianalisis dengan dihubungkan dalam perspektif hukum Islam yang penulis bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :

Pada bagian ini kriteria penunjukan saksi nikah pada terdiri dari; Islam, baligh/ dewasa, berakal, laki-laki, adil, dan merdeka. Secara umum kriteria-kriteria ini tidak bertentangan dan bahkan telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang terdapat dalam hukum Islam yang telah dikaji melalui pendapat ahli Fiqh, imam mazdhab maupun kompilasi Hukum

Islam. Sebagai contoh kriteria saksi beragama Islam menjadi keharusan orang yang akan diamanahkan untuk menjadi saksi pernikahan orang yang juga beragama Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 106-107 yang artinya :

(106) "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

(107) "Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya diri sendiri."

Berdasarkan ayat tersebut diatas menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Malik bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang

muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT, yang terdapat dalam QS an-Nisa' ayat 141 yang berbunyi :

”dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Begitu juga dengan kriteria baligh/ dewasa, berakal, dapat melihat dan mendengar (tidak buta dan tidak bisu) serta laki-laki pada umumnya sama seperti yang telah penulis uraian dalam Kajian teori tentang syarat-syarat saksi nikah. Akan tetapi, dalam kriteria tidak buta masyarakat Kebonsari tidak dapat menerima walaupun yang orang buta tersebut dapat memiliki pendengaran yang baik, karena masyarakat beralasan untuk menjaga kesempurnaan terealisasinya tujuan persaksian berjalan dengan sempurna, hal ini sesuai dengan pendapat ulama syafi'iyah yang mengatakan kesaksian orang buta tidak dapat diterima karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Sedangkan menurut jumhur ulama dapat melihat bukanlah merupakan syarat. Kesaksian orang yang buta sah jika ia mampu mendengarkan perkataan kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan dapat membedakannya tanpa ada keraguan sama sekali. Sebagaimana hal kesaksian orang buta dalam masalah muamalat.

masyarakat desa rejosari sebagaimana telah disampaikan mereka mengartikan adil yaitu sebagai islam, balig, bisa memahami dan mengerti ucapan ijab dan kabul nikah. Tentunya dilihat dalam perspektif hukum islam makna adil tersebut telah memenuhi syarat di dalam hukum islam

tersebut akan tetapi yang menjadi masalah masih ada masyarakat yang belum memahami adil tersebut dengan baik, sehingga menunjuk saksi Nikah orang yang kurang tepat sebagaimana yang di isyaratkan oleh Ahli Fiqh dan Imam mazhab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan kriteria Saksi Nikah menurut tokoh Masyarakat Desa Rejosari belum sesuai dengan kriteria menurut hukum Islam yaitu berkaitan dengan ketidak terpenuhannya syarat Adil yang harus dimiliki oleh Saksi Nikah. karena kurangnya sosialisasi dari penyuluh keagamaan terhadap pentingnya memenuhi syarat-syarat kriteria Saksi yang ditetapkan KHI.
2. Penetapan kriteria seorang saksi dikatakan adil di Desa Rejosari yaitu dengan memastikan bahwa saksi tersebut beragama Islam, sudah baligh, berakal dan laki-laki. Padahal menurut hukum Islam, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan seorang saksi cukup tidak dikenal sebagai orang Fasik. Karena persaksian orang yang Fasik itu tidak diterima, Saksi harus memiliki sifat adil, yang berarti dia dikenal tidak melakukan dosa besar dan senantiasa menjaga integritas moral dan agamanya. Keadilan seorang saksi mencerminkan kesanggupan untuk memberikan kesaksian yang objektif dan tidak bias, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam pelaksanaan ibadah pernikahan. Dalam hal ini praktik penunjukan seorang saksi di Desa Rejosari belum memenuhi kriteria saksi yang adil menurut hukum Islam, karena keadaan sosial di Desa Rejosari, Sebagian Masyarakat masih melakukan perbuatan yang melanggar hukum syar'i yang mana hal tersebut termasuk kategori orang Fasik.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat dan istinbath hukum Imam Syafi'i tentang saksi adil sebagai syarat sah akad nikah, penulis mempunyai beberapa saran yang dianggap perlu, di antaranya:

1. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan pendapat, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat". Dengan demikian bagi seorang yang menjadi pengikut salah satu mazhab diharapkan tidak terlalu fanatik terhadap mazhab yang diikutinya sehingga memandang mazhabnya sendiri yang paling benar.
2. Hendaknya kita selalu insaf bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita sebaiknya mengembalikan kepada Al-Qur'an, dan Al-Hadits sebagai sumber hukum yang paling pokok, baru kemudian setelah mendapat kesulitan dalam mencari pemecahan hukum menggunakan istidlal lain yang telah disepakati.
3. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat tentang hukum, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.


C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan sedemikian rupa. Semoga bermanfaat bagi diri penyusun dan semua pihak, meskipun skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun redaksinya, semua

kesalahan dan kekurangan itu berasal dari keterbatasan penulis dalam menganalisa sumber-sumber rujukan maupun cara pengolahannya. Karena itu demi perbaikannya, penulis sangat mengharapkan kritikan, saran, dan masukan apa saja yang sifatnya membangun yang berkaitan dengan skripsi ini dari semua pihak yang membaca skripsi ini.

Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam bentuk apapun. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikannya. Amin Yaarobbal Alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2012.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017).
- Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000).
- Asri Latifah, “*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya* (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy)” (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang 2017).
- Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007).
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar’iy).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007).
- Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, Bairut: Dar al-Fikr.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- A. W. Munawir, Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994.
- Abi Isya Muhammad, *Kitab Jami’ As-Sahih*, Juz 3, Bairut: Darul Kutub AlIlmiyah.
- Abdur Rahman al-Jazuri, *Kitab al fiqh Ala’ Madzahib al Arba’ah*, Juz 4, Darul Fikr.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan* (8): Nikah, Jakarta: DU Publishing, 2011.

- Abi Bakrin bin Mas'ud, *Badai'ush-Shana'i*, jilid 2, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002).
- Abu Zahrah, *Al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 97.
- Adib Zain, S.Pd.I. Pada tanggal 5 November 2024.
- Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK).
- Data Profil Desa atau Kelurahan Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2020.
- Dandi Yuspriadi, "*Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah (Studi Komparatif Imam Hambali dan Ibnu Hazm)*" (Skripsi-UIN Suska, Riau 2021).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Direktorat Pembina Badan PA Islam, *Himpunan Peraturan PP dalam Lingkungan PA*, Jakarta: 2001.
- Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, terj. Muhammad al-Mighwar (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006).
- Hasil Observasi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 28 oktober 2024.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010).
- Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hasil Observasi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 28 oktober 2024.
- Imam Syaukani, Nail al-Autar, Beirut: *Daar al-Qutub al-Arabia*, juz 4.
- Imam Khafid Abi'Ula Muhammad Abdul Rahman ibn Abdul Rahim, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami' at-Tirmidzi*, Juz 4, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1353-1683H.

- Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi'i, *al-Asbah huwa al-Nadhair fil Furu'*, Surabaya: Haramain, 2007.
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2015.
- Lihat kitab al-Mabsuth, bab Nikah bi Gairi Syuhud, Juz 6, h. 103. Data ini ditakhrij dari program Maktabah Syamilah Versi 2.0. dalam komputer.
- Lihat al-Maktabah asy-Syamilah, Tuhfah al-Ahwadi, Bab Pernikahan Tanpa Saksi Juz III.
- M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiq Lim M dz b: J 'fri, H n fi, M liki, S fi'i, Hanbali*, terj. Masykur A.B.
- Muhammad Sahir, "*Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i)*" (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018).
- Miftakhul Huda, "*Kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia)*" (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung 2021).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Muhammad Amin Suma. Dalam pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES No 1 Tahun 1991), Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 2015.

- Mansuruddin Djoely, *Etika Beragama dalam Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, juz 2, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 595H.
- Moh Abidun, Let. al, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 210.
- Marzuki, Hasil Wawancara, Madiun, 6 November 2024.
- Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007).
- Siti Ilmi Latifah, “*Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah* (Studi di Kantor Urusan Agama Baturraden)” (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2019).
- Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012).
- Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah.
- Salim Bahreisy, *Said Bahresy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Ta'rifat*, Jeddah: al-Khimain, 1421H.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, 2000, Dar al-Fikr, Beirut.
- Terjemah Kemenag 2019.
- W. J. S. Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, Beberapa definisi pernikahan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo,

Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

